

## Sosialisasi Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada UMKM DAPUR J24 di Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi

Anita Suri<sup>\*1</sup>, Dhonny Suwazan<sup>2</sup>, Herol<sup>3</sup>, Yusuf Irfan<sup>4</sup>, Dodit Ardiatma<sup>5</sup>

<sup>1,4</sup> Prodi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknik, Universitas Pelita Bangsa

<sup>2,5</sup> Prodi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Pelita Bangsa

<sup>3</sup> Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Pelita Bangsa

[anitasuri@pelitabangsa.ac.id](mailto:anitasuri@pelitabangsa.ac.id)\*

---

Diterima: 25-12-2022

Direvisi: 05-01-2023

Dipublikasikan: 30-01-2023

---

### Abstrak

Pemberdayaan UMKM adalah salah satu upaya strategis dalam mengantisipasi perekonomian masa depan. Pemerintah terus berupaya mendorong Indonesia untuk menjadi produsen produk halal. Dalam UU JPH juga dijelaskan mengenai konsekuensi bagi pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi halal maka produk tersebut harus diberi label keterangan tidak halal meskipun produk tersebut berbahan halal. Dapur J24 adalah salah satu UMKM memproduksi kering tempe dan kentang mustofa. Saat ini Dapur J24 mengalami kesulitan untuk mengembangkan usahanya terutama untuk memasarkan produk pada skala yang lebih luas karena minimnya perizinan yang dimiliki, oleh karena itu solusi yang ditawarkan adalah sosialisasi dan pendampingan pengajuan sertifikasi halal produk UMKM Dapur J24. Metode yang dilakukan sebagai berikut: 1) Memberikan sosialisasi terkait pentingnya standar produk halal, ketentuan syariat islam terkait JPH (Jaminan Produk Halal) dan Proses Produk Halal (PPH); 2) memberikan informasi terkait pembuatan Manual Sistem Jaminan Halal (SJH); 3) memberikan pendampingan proses pengajuan sertifikasi halal produk. Sosialisasi dilakukan secara online dengan aplikasi google meet, pendampingan dilakukan secara berkala hingga UMKM Dapur J24 mendapatkan sertifikat ID32110000652461022 yang diterbitkan pada 01, Desember 2022 berlaku hingga 01 Desember 2026 dengan produk kentang mustofa dan kering tempe.

Kata Kunci : UMKM, Dapur J24, halal, kentang mustofa

### Abstract

*The empowerment of MSME is one of the strategic efforts in anticipating the future economy. The government continues to encourage Indonesia to become a producer of halal products. The JPH Law also explains the consequences for business actors who have not carried out halal certification, the product must be labeled as non-halal even though the product is made of halal. Dapur J24 is one of the MSME producing dried tempeh and mustofa potatoes. Currently, Dapur J24 has difficulty developing its business, especially to market products on a wider scale due to the lack of permits owned, therefore the solution offered is socialization and assistance in applying for halal certification of J24 Kitchen MSME products. The methods carried out are as follows: 1) Providing socialization related to the importance of halal product standards, Islamic sharia provisions related to JPH (Halal Product Guarantee) and Halal Product Process (PPH); 2) provide information related to the creation of the Halal Assurance System Manual (SJH); 3) provide assistance in the process of applying for halal certification of products. Socialization is carried out online with the google meet application, assistance is carried out periodically until MSME Dapur J24 get a certificate ID32110000652461022 issued on 01, December 2022 valid until December 01, 2026 with mustofa potatoes products and dried tempeh.*

**Keywords:** MSME, Dapur J24, halal, mustofa potatoes

## PENDAHULUAN

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Pemberdayaan UMKM adalah salah satu upaya strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup, memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha serta mengisi dan memperluas pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Untuk tercapainya hal tersebut, perlu dukungan kemajuan dalam bidang teknologi. Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai yaitu terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi.

Pemerintah terus berupaya mendorong Indonesia untuk menjadi produsen produk halal. Salah satunya dengan cara membuat regulasi yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Salah satu regulasi yang muncul dari adanya UU JPH tersebut adalah berubahnya sifat sertifikasi halal yang semula voluntary (sukarela) bagi pelaku usaha, kini telah berubah menjadi mandatory (wajib). Pelaku usaha yang dimaksud dalam UU JPH tersebut adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia [1] Artinya, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga termasuk dalam ruang lingkup kebijakan jaminan produk halal. Dalam UU JPH, terdapat 5 kategori produk yang wajib bersertifikat halal, yaitu: (1) Makanan dan Minuman; (2) Kosmetik dan Obat-obatan; (3) Produk Kimiawi, Produk Biologi, dan Produk Rekayasa Genetik; (4) Barang Gunaan; dan (5) Jasa. Pemberlakuan produk wajib halal tersebut dilakukan secara bertahap yang dimulai dari produk makanan dan minuman pada tanggal 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 26 Tahun 2019. Dalam UU JPH juga dijelaskan mengenai konsekuensi bagi pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi halal hingga batas waktu pentahapan, yakni produk tersebut harus diberi label keterangan tidak halal meskipun produk tersebut berbahan halal.

Kehalalan produk sangatlah penting mengingat Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak keempat didunia. Bagi seorang Muslim, mengonsumsi makanan maupun minuman yang memiliki sertifikat halal mampu menjamin kebersihan dan higienitas yang mengarah kepada keamanan produk, hal ini sejalan dengan kemauan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hidup sehat. Adapun tujuan sertifikasi halal yaitu untuk memberikan kepastian hukum khususnya muslim terkait status kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen [2]. Namun sejak pengesahan UU JPH pemerintah serta para penggiat halal mengalami beberapa kendala atau permasalahan dalam menyuarakan labelisasi produk halal, kendala tersebut yaitu kurangnya pemahaman masyarakat secara umum mengenai ketentuan-ketentuan mendasar mengenai produk halal, serta tatacara pendaftaran produk halal.

Dapur J24 adalah salah satu UMKM yang terletak di Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dapur J24 memproduksi berbagai jenis makanan siap saji yang biasanya dijadikan lauk pauk, yaitu produk kering tempe dan tempe mustofa. Selama ini produk sudah dipasarkan melalui media online dan secara langsung. Tenaga kerja yang ada di UMKM ini berjumlah 3 orang yang dipimpin oleh ibu Dian Fitriani. Dapur J24 saat ini kesulitan untuk mengembangkan usahanya terutama untuk memasarkan produk pada skala yang lebih luas.

Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM Dapur J24 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kurangnya pemahaman pelaku usaha terkait dengan perizinan produk pangan
- 2) UMKM belum memiliki NIB usaha

- 3) Kurangnya kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikat halal
- 4) Kurangnya pengetahuan mengenai alur digitalisasi layanan berbasis elektronik dalam pengajuan sertifikasi halal.

Berdasarkan penjelasan diatas maka solusi yang ditawarkan dalam pengabdian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan pemahaman tentang pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha UMKM Dapur J24 mengenai prinsip-prinsip halal dan thoyib suatu produk terkhusus tentang ketentuan yang dimuat dalam UU BPJPH (UU No.33 tahun 2014).
- 2) Sosialisasi tentang pentingnya standar halal suatu produk
- 3) Pendampingan pengajuan labelisasi sertifikasi produk halal (*self declare*)

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan sebagaimana yang diuraikan diatas, maka tujuan diadakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Tujuan pengabdian masyarakat yang dilakukan adalah agar UMKM Dapur J24 menjadi semakin paham mengenai prinsip-prinsip terhadap prinsip-prinsip halal dan thoyib suatu produk, meningkatnya wawasan dan pemahaman masyarakat mengenai standar halal suatu produk, mendapatkan nomer registrasi produk halal serta dapat meningkatkan jangkauan pasar produk Dapur J24.

## METODE

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Sosialisasi Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada UMKM Dapur J24 di Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi sebagai berikut:

- 1) Ceramah dan praktik tentang cara produksi olahan yang baik dan benar terstandar
- 2) Memberikan sosialisasi terkait pentingnya standar produk halal, ketentuan syariat islam terkait JPH (Jaminan Produk Halal) dan Proses Produk Halal (PPH)
- 3) Memberikan informasi terkait pembuatan Manual Sistem Jaminan Halal (SJH)
- 4) Memberikan pendampingan proses pengajuan sertifikasi halal produk antara lain:

Tabel 1. Tahapan pengajuan sertifikasi halal produk

Tahapan
a. Menyiapkan dokumen lengkap data
➤ Pelaku usaha (KTP), kelengkapan usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan NPWP serta data Penyelia Halal (salinan KTP, daftar riwayat hidup, salinan sertifikat penyelia halal).
➤ nama dan jenis produk, nama dan jenis produk harus sesuai;
➤ daftar produk dan bahan yang digunakan, berupa bahan baku, kemasan, bahan tambahan, dan bahan penolong;
➤ proses pengolahan produk, mulai dari proses pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk jadi distribusi;
➤ Data pembelian dan penjualan produk terbaru
➤ dokumen sistem jaminan produk halal (SJPH) , merupakan sistem manajemen yang disusun, diterapkan, dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal.

- b. Pelaku usaha melakukan pendaftaran di <https://ptsp.halal.go.id>. Sebelum melakukan pendaftaran, lakukan registrasi terlebih dahulu dengan menggunakan email aktif. Lalu, login dengan email yang sudah didaftarkan. Pilih asal pelaku usaha dan tulis NIB di kolom yang tersedia. Setelah itu, ikuti tahap-tahap pendaftaran di laman itu.
- c. Input bahan produk yang digunakan proses pengolahan produk, mulai dari proses pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk sebelum didistribusikan
- d. Memasukan dokumen sistem jaminan produk halal (SJH), merupakan sistem manajemen yang disusun, diterapkan, dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal.
- e. Finalisasi pengajuan produk halal
- f. Pendamping halal melakukan verval dengan memeriksa semua isian data yang telah diisi oleh pelaku usaha
- g. Menetapkan kehalalan produk, setelah lolos pemeriksaan dan pengujian produk, Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menetapkan kehalalan produk melalui Sidang Fatwa Halal.
- h. Menerbitkan Sertifikat Halal, BPJPH lalu menerbitkan sertifikat halal. Proses ini cukup singkat, hanya berlangsung selama satu hari kerja.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

UMKM Dapur J24 menghasilkan produk makanan ringan *ready to eat* sebagai pendamping nasi atau lauk pauk yaitu kering tempe dan kentang mustofa. Tempe merupakan makanan dengan bahan baku utama kacang kedelai [3]. Tempe dihasilkan dari fermentasi dengan jamur *Rhizopus oligosporus* [4]. Kandungan Gizi pada tempe seperti karbohidrat, vitamin, serat, lemak, dan mineral. Tempe kering merupakan salah satu olahan produk tempe yang banyak disukai oleh masyarakat karena rasanya yang khas yaitu pedas, manis serta dapat dijadikan sebagai lauk peneman makan nasi. Kentang merupakan salah satu hasil hortikultura Indonesia, saat ini kentang banyak dimanfaatkan dalam bentuk untuk olahan sayuran, keripik (*chip*), dan kentang goreng (*french fries*). Produk olahan kentang dan tempe adalah salah satu produk olahan yang banyak diminati masyarakat Indonesia selain karena kandungan gizinya, juga rasanya yang enak. Kentang mustofa dan kering tempe UMKM Dapur J24 disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kering tempe dan kentang mustofa Dapur J24

Kegiatan sosialisasi produk halal dan pengajuan sertifikasi halal untuk produk kering tempe dan kentang mustofa milik UMKM Dapur J24 telah dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi google meet pada Rabu, 13 Oktober 2022 dengan pelaku usaha Ibu Dian Fitriani, sedangkan pendampingan berkala dilakukan melalui aplikasi Whatsapp tanggal 13-20 Oktober 2022. Salah satu materi sosialisasi dan pendampingan secara online dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 2. Salah satu materi kelas online sosialisasi


Tahapan pelaksanaan pengajuan sertifikasi halal yang telah dilakukan sebagai berikut:

- 1) Pengajuan sertifikasi melalui akun sihalal link <https://ptsp.halal.go.id/> dengan akun email pelaku usaha Dapur J24 yaitu Dian Fitriani. Alur pengajuan sertifikasi halal *self declare* dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Alur pengajuan produk halal (self declare)

- 2) Mendampingi pelaku usaha dalam pengisian data pendaftaran serta input Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) oleh Dapur J24 hingga mendapatkan nomer pengajuan dan status permohonan pengajuan. Gambar 4 menunjukkan halaman sampul SJPH.



Gambar 4. Manual SJPH UMKM Dapur J24

- 3) Penerbitan Sertifikasi Halal Produk Dapur J24 oleh MUI. Dapur J24 telah tersertifikasi halal dengan nomor sertifikat ID32110000652461022 yang diterbitkan pada 01, Desember 2022 berlaku hingga 01 Desember 2026 dengan produk kentang mustofa dan kering tempe. Sertifikat halal UMKM Dapur J24 dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Sertifikat Halal UMKM Dapur J24

Kegiatan pengabdian yang dilakukan yaitu Sosialisasi Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada UMKM Dapur J24 di Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi telah dapat mengatasi permasalahan yang terjadi pada UMKM, respon positif yang diberikan oleh pelaku usaha membuat kegiatan berlangsung dan terlaksana dengan baik sesuai dengan target solusi yang direncanakan. Hasil yang dicapai pada kegiatan ini dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Luaran kegiatan pelaksanaan pengabdian

No.	Permasalahan	Bentuk kegiatan	Pelaksanaan/Luaran
1.	Kurangnya pemahaman pelaku usaha terkait dengan perizinan produk pangan	Sosialisasi, ceramah	Sudah terlaksana
2.	UMKM belum memiliki NIB usaha	Pendampingan	Sudah memiliki NIB
3.	Kurangnya kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikat halal	Sosialisasi, ceramah	Sudah terlaksana
4.	UMKM tidak bisa membuat SJPH	Pendampingan	Manual SJPH
5.	Kurangnya pengetahuan mengenai alur digitalisasi layanan berbasis elektronik dalam pengajuan sertifikasi halal	Pendampingan	Sudah terlaksana, UMKM memiliki nomer registrasi halal produk

## SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan hasil pengabdian adalah sosialisasi dan labelisasi produk UMKM Dapur J24 telah dilaksanakan, luaran yang diperoleh adalah terbitnya sertifikat halal produk UMKM Dapur J24 dengan nomer registrasi ID32110000652461022 produk kentang mustofa dan kering tempe. Kegiatan semacam ini bermanfaat bagi pelaku usaha UMKM karena dapat meningkatkan nilai jual produk, selain itu bagi masyarakat tersedianya pangan yang halal dan terjamin keamanannya.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada Rektorat dan Dekanat Universitas Pelita Bangsa, serta mitra pelaku usaha yaitu UMKM Dapur J24 yang telah mendukung terlaksananya program ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. 2018. *Data UMKM*. Surabaya, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. [Online]. Available <http://diskopukm.jatimprov.go.id/info/data-ukm>
- [2] I. Mirdhayati, I., H. Zain, W. N., Prianto, E., dan M. Fauzi. .2020. Sosialisasi peranan sertifikat halal bagi masyarakat Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. *Conference Series: Community Engagement*, 2, pp. 117–122. 2020.
- [3] D. M. Utama dan T. Baroto, Penggunaan SAW untuk analisis proses perebusan kedelai dalam produksi tempe, *Agrointek: Jurnal Teknologi Industri Pertanian*, Vol 12(2), pp 90-98, 2018.
- [4] W. Haliza, E.Y. Purwani, dan R. Thahir, R. Pemanfaatan kacang-kacangan lokal sebagai substitusi bahan baku tempe dan tahu, *Buletin Teknologi Pasca Panen*, vol 3(1), pp 1-8. 2016.